



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik

LKPD 2020 Perda

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 05). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;

LKPD 2020 Perda

- f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lembaga Usaha Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a tahun 2020 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp 924.206.042.671,63
b.	Belanja	Rp 773.501.594.944,92
	Surplus / Defisit	Rp (4.466.429.332,29)
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp 77.792.736.388,89
	- Pengeluaran	Rp 1.000.000.000,00
	Pembiayaan bersih	Rp 76.792.736.388,89
d.	SilPA	Rp 72.326.307.056,60

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut:

a.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp (404.376.634,12) dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 923.801.666.037,51
	b. Realisasi	Rp 924.206.042.671,63
	Selisih kurang / lebih	Rp (404.376.634,12)
b.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (57.274.667.853,22) dengan rincian sebagai berikut	
	a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp 830.776.262.798,14
	b. Realisasi	Rp 773.501.594.944,92
	Selisih kurang / lebih	Rp (57.274.667.853,22)
c.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(58.654.700.228,34) dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp (63.121.129.560,63)
	b. Realisasi	Rp (4.466.429.332,29)
	Selisih kurang / lebih	Rp (58.654.700.228,34)
d.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(12.671.606.828,26) dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 65.121.129.560,63
	b. Realisasi	Rp 77.792.736.388,89
	Selisih kurang / lebih	Rp (12.671.606.828,26)

Lampiran I.3	: Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah . organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5	: Data Pegawai;
b. Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III	: Laporan Operasional;
d. Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V	: Neraca;
f. Lampiran VI	: Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII	: Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X	: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI	: Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
l. Lampiran XII	: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV	: Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV	: Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI	: Daftar Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII	: Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII	: Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX	: Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya;
t. Lampiran XX	: Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
u. Lampiran XXI	: Daerah;
v. Lampiran XXII	: Daftar Pengurangan dan Penambahan Aset Lainnya; Daftar Pinjaman Obligasi;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah yang tercantum pada lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 31 Agustus 2021



Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 31 Agustus 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 05,54/2021 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021